

Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Agama Tanjungpandan

No. SK : W28-A3/292/HK.05/2/2021

Persyaratan

1. Asli Kutipan Buku Nikah/ Duplikat Akta Nikah
2. KTP Penggugat/Pemohon
3. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa jika tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. Menerima surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan/permohonan tersebut

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Agama Tanjungpandan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Penajam dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama